

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia, salah satunya sumber daya alam mineral dan batubara. Dalam menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, pemerintah memiliki kewenangan yang dituliskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan semakin bertambahnya populasi manusia, kebutuhan hidupnya juga turut meningkat, sehingga terjadinya permintaan lahan salah satunya di sektor pertambangan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam melangsungkan kegiatan usaha, khususnya dalam kegiatan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang berguna untuk kehidupan masyarakat.

Pengertian pertambangan menurut Gatot Supramono merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Minerba, yang berbunyi:

¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Kegiatan pertambangan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengambil dan mengeksploitasi kekayaan alam yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Proses pertambangan dilakukan dengan cara penggalian ataupun pengecoran. Pada saat kegiatan pertambangan berlangsung, maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat maupun dari daerah lain.²

Setiap pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan usaha pertambangan haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku, apabila pelaku usaha tidak tunduk kepada peraturan yang berlaku maka akan mendapatkan sanksi yang telah tertulis dalam peraturan tersebut. Dalam menjalani kegiatan usaha pertambangan, pelaku usaha haruslah memiliki tahapan kegiatan perencanaan tambang yang meliputi penaksiran sumber daya dan cadangan, perancangan batas penambangan (*final/ ultimate pitlimit*), pentahapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perancangan tempat penimbunan (*wastedump design*), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja, perhitungan biaya modal, dan biaya operasi, evaluasi, finansial, analisis dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) termasuk pengembangan masyarakat (*community development*) serta penutupan tambang.³

² Resty Dwi Julianovi, Irman Syahriar., *Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Reklamasi Pasca Tambang Menjadi Obyek Wisata di Desa Loa Ulung Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Vol.6 Nomor 1, 2021., Samarinda, hlm. 2

³ Misbakhul Munir, RR Diah Nugraheni Setyowati, 2017, *Kajian Reklamasi Lahan Pascatambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan*, Vol.1 No.1, Surabaya, hlm.12

Menurut Sabtanto, kegiatan pertambangan memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut (a) Eksplorasi, (b) Ekstraksi dan pembuangan limbah batuan, (c) Pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan, (d) Penampungan *tailing*, pengolahan dan pembuangannya, (e) Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi, dan (f) Pembangunan kamp kerja dan Kawasan pemukiman.⁴

Kegiatan pertambangan memberikan harapan besar agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Walaupun akibat dari kegiatan pertambangan sendiri berpotensi menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar apabila kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak dilakukan secara baik dan benar.

Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.⁵ Tanpa kita sadari kejahatan pada lingkungan pada masa ini semakin marak terjadi, sehingga pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana itu dapat membuat kualitas maupun kuantitas sumber daya alam menjadi berkurang dan pada akhirnya akan habis. Di Indonesia sendiri dalam melangsungkan kegiatan usaha pertambangan tidak sembarangan dan haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh negara dalam menjaga kelestarian sumber daya tersebut.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan, pelaku haruslah memiliki perizinan berusaha terlebih dahulu. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU

⁴ Suprato, S. J. 2008, *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*, Kelompok Program Penelitian Konservasi dan Pusat Sumber Daya Geologi, hlm. 2

⁵ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 2

Minerba Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perizinan Berusaha dikategorikan dalam beberapa tingkat resiko, dalam Pasal 201 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kegiatan usaha pertambangan tergolong dalam perizinan berusaha berbasis resiko tinggi sehingga wajib memenuhi persyaratan izin sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial. Persyaratan umum untuk mendapatkan IUP berupa a) Administratif; b) Teknis; c) Lingkungan d) Finansial.⁶ Kemudian setelah memenuhi persyaratan, menurut Pasal 201 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan izin usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perusahaan yang telah mengantongi IUP telah terikat oleh peraturan yang berlaku terkait kegiatan usaha pertambangan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemegang IUP melanggar standar yang telah ditetapkan, maka pemegang IUP akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Sanksi dari perbuatan yang dilakukan tertulis dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU Minerba yang mana dalam hal pertambangan akan diberikan sanksi administratif oleh Menteri yang berupa: a) Peringatan tertulis; b) Denda; c) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d) Pencabutan izin. Sanksi ini diterapkan oleh pemerintah agar terlindunginya keberlanjutan sumber daya alam.

⁶ Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti mineral dan batubara harus dalam perencanaan yang matang agar dapat terjamin keberlanjutan sumber daya alam yang digunakan. Diantara keberlanjutan pembangunan tersebut yaitu dapat terwujudnya masyarakat mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang.⁷ Apabila wilayah usaha pertambangan tersebut sudah habis masa penggunaannya, wilayah bekas pertambangan dapat dimanfaatkan kembali oleh pelaku usaha pertambangan dalam bentuk yang bermacam-macam. Pelaku usaha dapat memanfaatkan wilayah tersebut dengan melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang yang telah digunakan.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam negara haruslah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam hal melaksanakan reklamasi adalah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan alam yang bukan hanya berdampak positif bagi masyarakat setempat, tetapi dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi negara.

Dalam peraturan mengenai kegiatan pertambangan menjelaskan definisi terkait reklamasi. Pasal 1 Angka 26 UU Minerba menyebutkan bahwa,

“reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

⁷ Pribadi, P., 2005. *Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan Tambang*, Indonesian Mining Association, Balikpapan, hlm. 32

Pelaksanaan reklamasi merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan bekas penambangan.⁸

Ketika kegiatan pertambangan telah selesai, semua bangunan, peralatan, dan material pada wilayah tambang dihilangkan.⁹ Proses reklamasi dilaksanakan melalui berbagai tahap yang dimulai dari penataan lahan, penanaman *cover crop*, penanaman tanaman pionir dan lokal hingga revegetasi.¹⁰ Pemulihan fungsi dari lahan pascatambang membutuhkan waktu yang tidak singkat, oleh sebab itu lahan pascatambang perlu dilakukan reklamasi secepat mungkin agar tidak terjadinya penurunan kualitas pada lahan pascatambang tersebut. Maka dari itu, setiap perusahaan pertambangan harus patuh dan sesuai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.¹¹

Kewajiban pelaksanaan reklamasi telah diatur dalam Pasal 39 huruf K UU Minerba, yang mana pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Kemudian dalam pelaksanaan reklamasi, disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP wajib memenuhi prinsip sebagai berikut (a) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, (b) Keselamatan dan kesehatan kerja, dan (c) Konservasi mineral dan batubara.

⁸ Abdul, K, M., 2019. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

⁹ Waterman Sulistyana Bargawa, 2017, *Reklamasi dan Pascatambang*, Edisi ketiga, Yogyakarta, hlm. 116

¹⁰ Giandrew Linardo, Paulina Permatasari, Leni Hartono, 2024, *Analisis Pengungkapan Informasi Penerapan Reklamasi Pascatambang Dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014*. Vol. 4 No.2., Universitas Katolik Parahyangan. hlm. 794.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 794

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi, masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi. Sedangkan dari aspek lingkungan, reklamasi sangat penting untuk lingkungan hidup karena apabila tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi, akan berdampak negatif yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Poin penting yang perlu disoroti dari berbagai kewajiban adalah pengawasan. Pada Pasal 141 ayat (1) huruf G UU Minerba, menyebutkan salah satu aspek pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan ialah mengenai pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, pascatambang.

Pengawasan mengenai pengelolaan lingkungan telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang paling sedikit meliputi: a) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui; b) Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya; c) Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi; d) Pengelolaan pascatambang; e) Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan f) Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang sempurna tentang reklamasi dan pascatambang tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan pengawasan yang baik.¹²

Kegiatan usaha berbasis resiko tinggi khususnya dalam pertambangan, yang dalam Pasal 213 ayat (3) huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

¹² Langgam.id, 2020, *Permasalahan Pengawasan Terhadap Reklamasi dan Pascatambang*, Diakses dari [Permasalahan Pengawasan Terhadap Reklamasi dan Pascatambang](#) .

Resiko telah menetapkan indikator pengawasan salah satunya berdasarkan dari standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup. Dalam membina serta mengawasi pelaksanaan kegiatan reklamasi telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Pusat. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kewenangan tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 55 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pengawasan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis, pelaksanaan usaha pertambangan tidak dapat terlepas dari lembaga/instansi. Dalam membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan reklamasi, pemerintah telah menunjuk inspektur tambang dan pejabat pengawas sebagai pelaksana pengawasan kegiatan pertambangan.¹³ Pengertian Inspektur Tambang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16) Permen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian.

Kewenangan Inspektur Tambang telah dimuat dalam Pasal 46 Permen Nomor 26 Tahun 2018, Dalam hal ini Inspektur Tambang memiliki wewenang dalam: (a) Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; (b) Menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan

¹³ Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan (c) Mengusulkan pengentian sementara menjadi pengentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada KalT.

Penunjukkan pelaksana pengawasan merupakan salah satu peran pemerintah dalam keberhasilan pelaksanaan reklamasi terhadap wilayah pertambangan yang berjalannya kegiatan pertambangan. Hal yang diharapkan dari adanya pengawasan terhadap kegiatan reklamasi agar terpenuhinya prinsip lingkungan hidup dalam reklamasi, yang meliputi: (a) Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah dan udara; (b) Perlindungan keanekaragaman hayati; (c) penjamin stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya; (d) Pemanfaatan lahan bekas tambang; (e) memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya; (f) Perlindungan terhadap kuantitas air tanah.¹⁴

Sumatera Barat menjadi salah satu Provinsi yang memiliki cadangan tambang terbesar di Indonesia.¹⁵ Terdapat beberapa bahan galian yang menjadi sumber daya tambang yang dieksplorasi, terdiri dari batubara, emas, timah hitam, seng, mangan, batu kapur, batu galena, dan masih banyak jenis lainnya.¹⁶ Dalam laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat dilampirkan bahwa pada tahun 2019, luas wilayah pertambangan Provinsi Sumatera Barat adalah 4.074.584,16 Ha yang telah

¹⁴ Bahan Paparan Kementerian ESDM, 2020, *Penguatan Reklamasi Pascatambang*. Diakses dari [PowerPoint Presentation](#)

¹⁵ Rudy Anarta., 2023., *Analisis Produktivitas Overburden Penambangan Batubara PT AICJ Sawahlunto.*, Padang, hlm. 3

¹⁶ Adella Mishale Rieshapsari, Et. Al., 2020., *Potensi Sumber Daya Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Sumatera Barat.*, Vol.5 No.1, Jakarta, hlm. 87

mengantongi sebanyak 285 Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁷ Namun, tingkat kepatuhan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) terhadap reklamasi masih rendah.¹⁸ Sebagai contoh di daerah bukit karang putih kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada IUP 206 tambang batu kapur telah dilakukan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT Semen Padang pada periode 2014-2018, dan penilaian terhadap keberhasilan kegiatan reklamasi masih dinilai belum memenuhi standar. Namun hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang dijalankan tersebut dari tahun 2014 baru dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dicantumkan bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan reklamasi oleh Inspektur Tambang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Sehingga dari ketidaksesuaian tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan karena kurangnya pengawasan secara berkala oleh Inspektur Tambang terhadap kegiatan reklamasi yang dijalankan oleh pemegang IUP.

Pelaksanaan terkait pengawasan kegiatan reklamasi masih dapat dikatakan lemah, hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan yang telah menjadi kebiasaan buruk perusahaan terkait kewajiban reklamasi.¹⁹ Hal ini membuat beberapa perusahaan pertambangan merasa

¹⁷ n.n. 2019., “*Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat*” Diakses dari [K7-12-851ab1fbd446d2b8d716d7e09634bf83.pdf](https://www.komisi.vii.dpr.go.id/berita-dokumen/berita-dokumen/2019/07/12/851ab1fbd446d2b8d716d7e09634bf83.pdf)

¹⁸ Bisnis.com, 2018. *Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah*. Diakses dari [Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah](https://bisnis.com/berita/2018/07/12/851ab1fbd446d2b8d716d7e09634bf83.pdf)

¹⁹ Muhammad Bagus Adi Wicaksono, 2020., *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur*, Surakarta, hlm. x

tidak perlu menjalankan kegiatan reklamasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti dari tingkat pengawasan pada kegiatan reklamasi oleh pemerintah dan juga akan menggali lebih jauh mengenai hambatan yang dialami oleh pemerintah serta pemegang IUP dalam menjalankan kegiatan reklamasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: **PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI TERHADAP PERTAMBANGAN BATU KAPUR PT SEMEN PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi batu kapur oleh PT Semen Padang?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dalam menjamin berjalannya kegiatan reklamasi batu kapur oleh PT Semen Padang?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan oleh Inspektur Tambang terhadap pelaksanaan reklamasi batu kapur pada PT Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan reklamasi batu kapur oleh PT Semen Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dalam menjamin berjalannya pengawasan kegiatan reklamasi batu kapur.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pengawasan oleh Inspektur Tambang terhadap pelaksanaan reklamasi batu kapur pada PT Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan sumber daya alam serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b. Penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum, yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai bahan tambahan kepastakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum agraria dan sumber daya alam khususnya pada pelaksanaan kegiatan reklamasi di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

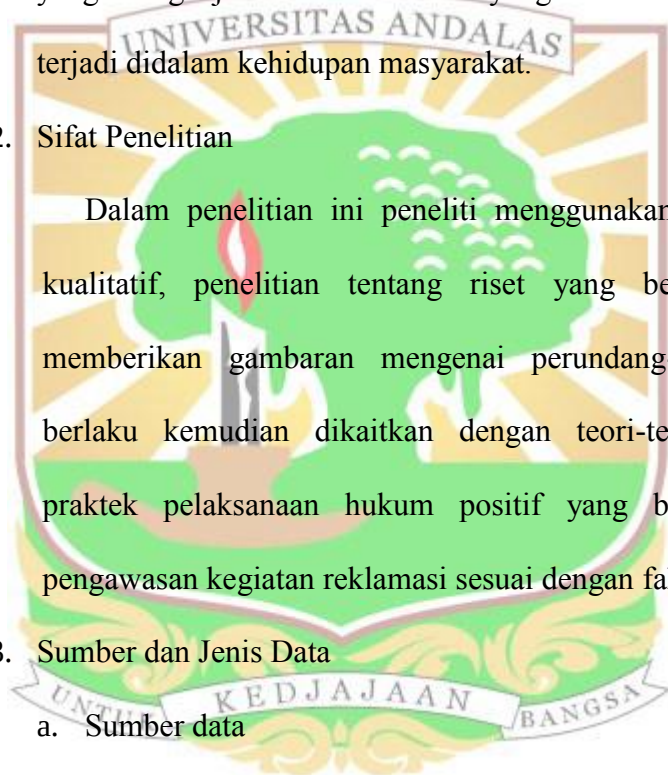
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif memberikan gambaran mengenai perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan reklamasi sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan.
- 2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil



sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:

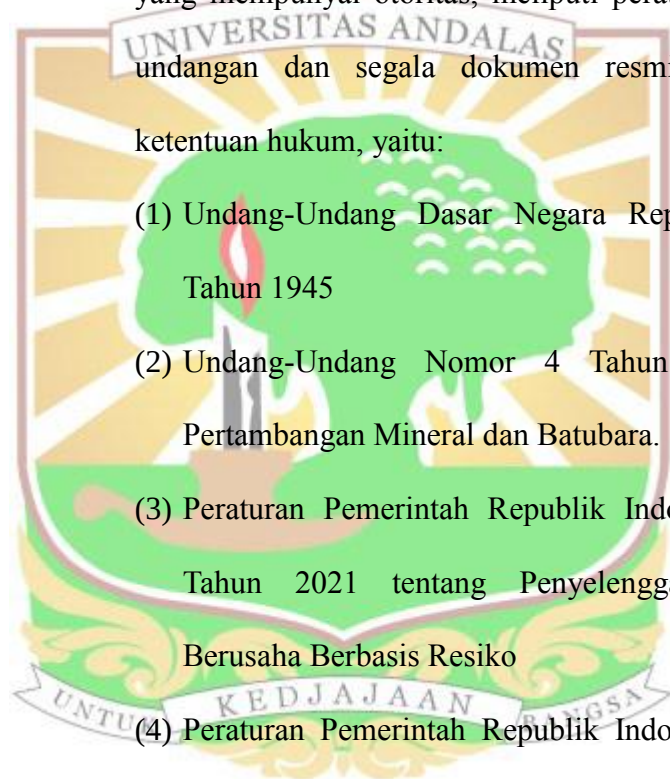
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

(7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

(9) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

(10) Keputusan Menteri ESDM Nomor 2302 K/70/MEM/2017 tentang Pedoman Kerja Inspektur Tambang

(11) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara biasa. Dalam pengumpulan penelitian data ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, pihak yang akan diwawancara adalah Bapak Adelino Shanda dan Bapak Kurnianto selaku Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Febrianto selaku Supervisor Lingkungan dan Reklamasi Departemen Tambang PT Semen Padang.

Selain itu peneliti juga menelaah dengan cara studi dokumen melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengumpulan data yang diolah sesuai dengan data yang di dapat dengan tujuan dan rancangan dari penelitian untuk pengambilan keputusan.

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, hlm. 85

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan.

